

PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.Plw/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT TENANG JAYA SEJAHTERA, berkedudukan hukum di Jl. Lintas Kota Garo – Simpang Gelomban, Desa/Kelurahan Kota Garo, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau yang dalam hal ini diwakili **DIREKTUR PT. Tenang Jaya Sejahtera** atas nama **STEFANUS BAMBANG GURITNO**, bertempat tinggal di Jl. Palupuh I No. 52 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Akta Notaris Nomor 677 tanggal 10 September 2025 perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Tenang Jaya Sejahtera” yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.0062958.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tenang Jaya Sejahtera, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Akbar Wicaksono Setyo Putera, S.H., M.H., Jarot Setiyoso, S.H., M.H., Ach. Maulana Robitoh, S.HI, dan Mujiono, S.H.,** Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Law Office AKBAR WICAKSONO & PARTNERS, Advocate – Legal Consultants, beralamat kantor di Jalan H. Noor No. 31 Rt. 09 / Rw. 001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, *e-mail* akbarwicaksonosp@yahoo.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Nomor: 691/SK/2025/PN/BKN, tanggal 20 Juni 2025, sebagai **Pelawan / semula Tergugat I;**

Lawan:

YAYASAN RIAU MADANI, berkedudukan hukum di Jalan Repelita I No. 25 A, Pekanbaru yang diwakili oleh **RAHMAN PILIANG**, bertempat tinggal di Jalan Repelita I No. 25 A, Pekanbaru dalam kedudukannya selaku KETUA Yayasan Riau Madani dan **LINDA AMBARWATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Repelita I No. 25 A, Pekanbaru dalam kedudukannya selaku SEKRETARIS Yayasan Riau Madani, berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, kemudian telah diubah beberapa kali, yang terakhir adalah Akta Notaris Nomor 18 tanggal 16 Juni 2022, telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.06-0034340 tanggal 20 Juni 2022 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Riau Madani, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H., dan Rio Rizal, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SURYA DARMA, S.Sg., S.H., M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan Surya Perumahan Griya Surya Abadi Blok D 4 KM.3 Garuda Sakti, Panam, Pekanbaru, *e-mail* advokat.suryadarma168@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Nomor: 688/SK/2025/PN Bkn, tanggal 14 Agustus 2025, sebagai **Terlawan / semula Penggugat**;

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR (BUPATI KAMPAR), berkedudukan di Jalan Lingkar / Jalan H.R. Soebrantas, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUDI NOVIKA, S.H.**, Analis Hukum Muda bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Kampar, Dkk, berkedudukan di Kantor Bupati Kampar di Jalan Lingkar Bangkinang, *e-mail* bagianhukum.kampar@yahoo.com, berdasarkan surat tugas Nomor 800.1.11.1/DLH-SET/488 tanggal 18 Juni 2025 dan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 100.3/HK-SKK/58 tanggal 23 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Nomor: 462/SK/2025/PN/BKN tanggal 24 Juni 2025, sebagai **Turut Terlawan / semula Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 74/Pdt.Plw/2024/PN Bkn, telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Bkn yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan versteek terhadap Pelawan dalam perkara No. 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn, tanpa kehadiran Pelawan karena tidak pernah dipanggil secara sah dan patut;
2. Bahwa dalam perkara tersebut, Pelawan adalah Tergugat I, dan Turut Terlawan adalah Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Kampar);
3. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya putusan tersebut pada tanggal 9 April 2025 melalui pemberitaan eksternal, bukan dari pemberitahuan resmi;
4. Bahwa karena tidak adanya pemanggilan yang sah dan patut, Pelawan tidak memperoleh kesempatan untuk membela diri, sehingga putusan tersebut telah dijatuhkan secara sepihak dan melanggar hak asasi hukum Pelawan;
5. Bahwa oleh karena itu, Pelawan mengajukan gugatan perlawanan (verzet) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR, untuk

membatalkan putusan verstek tersebut dan memohon pemeriksaan ulang secara kontradiktor;

II. PETITUM

Dengan ini Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan (verzet) ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah putusan verstek Pengadilan Negeri Bangkinang No. 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn;
3. Memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa kembali secara kontradiktor dengan menghadirkan para pihak secara sah dan patut;
4. Menangguhkan seluruh tindakan eksekusi atas putusan verstek tersebut sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir Kuasanya, Terawan hadir prinsipal dan Kuasanya, serta Turut Terawan hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amba Datu Lobo, S.H., M.H., CPM, Mediator bersertifikat pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Terawan dan Turut Terawan dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik/ e-court dan terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terawan dan Turut Terawan menyatakan bersedia dan sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik/ e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan, yang mana terhadap gugatan perlawanan tersebut, Pelawan melakukan perubahan sebagaimana tertuang

dalam gugatan perlawanan tanggal 13 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

- a. Bahwa dalam putusan perkara nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang, di putus pada tanggal 21 Nopember 2024, Pelawan semula Tergugat 1, dalam fakta hukum dianggap tidak sah berdasarkan bukti pengiriman surat panggilan melalui pos tercatat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia;
- b. Bahwa dalam pengiriman surat tercatat via pos menerangkan pada tanggal 29 Juli 2024 pengiriman dilakukan oleh Kantor Pos Indonesia atau Kantor Pos wilayah Kecamatan Bangkinang – Kampar – Provinsi Riau, dengan nomor Resi 10860-74024-24001, dalam resi tersebut menerangkan pukul 14:43 WIB dengan status gagal terkirim di dikarenakan alamat tidak ditemukan atau data tidak valid;
- c. Bahwa tanggal 8 Agustus 2024 kembali lagi surat ke-2 di kirimkan dengan nomor resi 10860-74024-24004 tercatat pukul 14:19 WIB dengan status gagal terkirim di dikarenakan Alamat tidak ditemukan atau data tidak valid;
- d. Bahwa Tanggal 21 Agustus 2024 kembali lagi surat ke-3 di kirimkan dengan nomor resi 10860-74024-24006 tercatat pukul 14:39 WIB dinyatakan terkirim namun tidak tercantum nama jelas penerima tidak ada tanda tangan bukti penerimaan, dan tidak dapat dipastikan bahwa surat diterima langsung oleh pihak Tergugat atau keluarganya yang sah menurut hukum;
- e. Bahwa dari tiga kali pengiriman, dua kali gagal kirim, dan satu kali lagi tidak jelas penerima suratnya dan hal itu tidak memenuhi syarat sebagai pemanggilan sah dan patut sebagaimana diatur oleh hukum acara perdata;
- f. Bahwa sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Terlawan tidak pernah mengirimkan surat Somasi kepada Pelawan sebagai bentuk

peringatan atau teguran kepada Pelawan hal itu sangat tidak logis jika Terlawan langsung mengajukan gugatan di Pengadilan;

II. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

- a. Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2017, halaman 461 menjelaskan dalam pasal 129 HIR, pasal 153 Rbg. mengatur berbagai aspek mengenai Upaya hukum terhadap Putusan Verstek antara lain : Ayat satu (1) mengenai bentuk Upaya hukumnya yaitu Perlawanan atau *Verzet*
- b. Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 445 menjelaskan syarat sahnya penerapan acara verstek kepada semula Tergugat 1 sekarang Pelawan merujuk kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., atau pasal 178 Rv., yang memiliki beberapa syarat antara lain :

1. TERGUGAT TELAH DIPANGGIL DENGAN SAH DAN PATUT

- a. Bahwa pengertian SAH DAN PATUT di dalam buku hukum acara Perdata, M Yahya Harahap mengatakan *“pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan”*;
- b. Bahwa Menurut pasal 390 ayat (1), yang berfungsi melakukan panggilan adalah Juru Sita dalam pasal berbunyi *“ Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri,*

dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum;

- c. Bahwa karena yang mengantar Surat Salinan Putusan perkara nomor : 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn, bukan dari Jurisita Pengadilan Negeri Bangkingan melainkan dari Kantor Pos Indonesia yang bekerja tidak dibawah sumpah melainkan hanya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Kantor Pos Indonesia nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 dan nomor : PKS106/DIR-5/0523, tertanggal 22 Mei 2023 patut diragukan kebenarannya kecuali dapat dibuktikan secara Juridis;
- d. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Kantor Pos Indonesia dalam pasal satu (1) nomor empat (4) mengatakan ***“surat tercatat adalah surat yang dialamatkan pada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan;***

2. YANG MELAKSANAKAN PEMANGGILAN JURU SITA

- e. Bahwa ketentuan yang melaksanakan Pemanggilan adalah Juru Sita hal ini ditegaskan dalam pasal 338 HIR jo pasal 390 ayat (1) HIR., menurut kedua pasal tersebut yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah Juru Sita dari Pengadilan Negeri, jika pihak yang hendak dipanggil berada Yuridiksi Relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan berdasarkan pasal 5 Rv., yaitu mendelegasikan kepada Juru Sita yang berwenang di daerah hukumnya;

3. BENTUKNYA DENGAN SURAT PANGGILAN

- f. Berdasarkan pasal 390 ayat (1), pasal 2 ayat (3) Rv., panggilan dilakukan dalam bentuk (1) surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *Relaas panggilan (bericht report)* (2) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena

secara teknis yustisial sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenaranya sehingga dapat dirugikan kepentingan Tergugat, sejauh mana cakupan makna surat tertulis dapat dipahami dalam pasal 2 ayat (3) Rv., yaitu meliputi Telegram dan Surat Tercatat;

4. CARA PEMANGGILAN YANG SAH

g. Bahwa cara pemanggilan yang sah merujuk pada pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR., atau pasal 6 ke – 7 Rv. yakni (1) tempat tinggal Tergugat diketahui, (2) disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya, (3) penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan,(4) disampaikan kepada Kepala Desa, apabila yang bersangkutan dan keluarganya tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman, tempat tinggal tidak diketahui (5) Juru Sita menyampaikan kepada Bupati / Walikota dan wali kota /Bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum ruang sidang di Pengadilan Negeri setempat;

5. JARAK WAKTU PEMANGGILAN DENGAN HARI SIDANG

h. Bahwa supaya panggilan dianggap sah dan patut, harus berdasarkan kepada pasal 122 HIR., atau pasal 10 Rv., pasal tersebut mengatur jarak waktu antara Pemanggilan dengan hari sidang dengan ketentuan (1) dalam keadaan normal merujuk pada jarak tempat kediaman dengan Gedung Pengadilan (2) membutuhkan waktu delapan (8) hari apabila jaraknya tidak jauh (3) membutuhkan waktu 14 hari apabila jaraknya tergolong agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya sangat jauh;

III. PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN TEGURAN (AANMANING) KEPADA PIHAK YANG KALAH (TERGUGAT)

a. Bahwa secara umum, *aanmaning* merupakan bagian dari proses eksekusi putusan pengadilan. Jika putusan pengadilan tidak

dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan *aanmaning*, yaitu menegur pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu tertentu. Jika pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah eksekusi paksa;

- b. Bahwa sangat ironis sekali ketika Penggugat tidak mengajukan *Aanmaning* (teguran) kepada pihak yang kalah (Tergugat) karena semestinya merujuk pada pasal 196 HIR., Pasal ini mengatur tentang permohonan eksekusi dan teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam perkara;
- c. Bahwa dalam pasal 225 HIR mengatur tentang Eksekusi Putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jika Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan setelah diberi teguran, maka Ketua Pengadilan dapat mengubah putusan tersebut menjadi kewajiban membayar sejumlah uang;
- d. Bahwa dalam putusan perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang, Penggugat dinyatakan menang namun tidak mengajukan *Aanmaning* atau perintah Eksekusi maka Pelawan semula Tergugat 1 mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*;
- e. Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat dalam **kitab Herzien Inlandsch Reglement (HIR)**, **Reglement voor de Buitengewesten (RBg)**, dan **Reglement op de Rechtsvordering (RV)**, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 (SEMA No. 9 tahun 1964). Secara khusus, Pasal 129 ayat (1) HIR/Pasal 153 RBg/ Pasal 83 RV mengatur tentang hak Tergugat yang dihukum *verstek* untuk mengajukan perlawanan;

IV. DASAR HUKUM VERZET

- a. Bahwa Upaya hukum Verzet dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip *audi et alteram partem* yang merupakan prinsip dalam hukum

- acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan, pelaksanaan Upaya hukum Verzet tidak terpisahkan dari Verstek, mengingat kedudukan verzet dalam perkara verstek adalah sebagai jawaban atas gugatan Penggugat yang biasanya dilaksanakan pada pengadilan Tingkat pertama;
- b. Bawa ketentuan mengenai Upaya hukum Verzet terhadap putusan verztek diatur dalam pasal 129 HIR/153 Rbg dan SEMA No. 9 tahun 1964, dalam pasal 129 HIR ayat (1) yang berbunyi ***“Tergugat yang di hukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan Perlawanan atas Keputusan itu”***;
 - c. Bawa pada pasal 129 ayat (2) juga ditentukan bahwa, ***“Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-delapan sesudah peringatan yang tersebut pada Pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-delapan sesudah dijalankan Keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada Pasal 197.”*** Maka berdasarkan ketentuan pasal dimaksud, dapat disimpulkan bahwa tenggat waktu mengajukan verzet adalah empat belas hari setelah putusan verstek dijatuhkan apabila pemberitahuan disampaikan langsung kepada Tergugat dan delapan (8) hari setelah *Aanmaning* (Peringatan) apabila pemberitahuan putusan tidak langsung diberikan kepada Tergugat atau jika Tergugat tidak hadir pada waktu *Aanmaning* maka tenggang waktunya adalah sampai hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Jika lewat masa tenggang seperti ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 129 HIR/152, RBg, pihak yang berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah Tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberikan surat kuasa khusus. Apabila *verzet* diterima dan persidangan dilanjutkan kembali, maka pihak pelawan (yang mengajukan *verzet*) tetap disebut sebagai Penggugat;
- e. Bahwa dalam perkara biasa, putusan dijatuhkan setelah proses Replik dan Duplik dari pihak Penggugat dan Tergugat, dimana pihak Tergugat masih diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat. namun pada putusan *verstek* hanya didapati gugatan Penggugat tanpa adanya tanggapan dari tergugat. Maka melalui *verzet* lah, Tergugat dianggap memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut yang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, *verzet* bukanlah gugatan atau perkara baru, namun merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan itu keliru dan tidak benar. Ketentuan bahwa terhadap putusan *verstek* tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru ini berlandaskan pada **Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975**;
- f. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung Nomor 494K/Pdt/1983** turut menjelaskan jika dalam proses *verzet* atas *verstek*, Pelawan tetap berkedudukan sebagai Tergugat dan terlawan sebagai Penggugat. Pemeriksaan *verzet* tetap diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata, dengan begitu kedudukan pelawan akan sama dengan kedudukan Tergugat;

V. DUDUK PERKARA GUGATAN PENGGUGAT

1. DASAR HUKUM LEGAL STANDING DALAM PENERAPAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Legal standing dalam konteks lingkungan hidup merujuk pada hak untuk mengajukan gugatan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukumnya terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**, khususnya pasal-pasal yang mengatur hak gugat individu, masyarakat, pemerintah, organisasi lingkungan, dan administratif:

Dasar Hukum Legal Standing dalam UU PPLH No. 32 tahun 2009

- **Pasal 84 ayat (1):**

Mengatur hak gugat individu yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan;

- **Pasal 90:**

Memberikan hak gugat kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;

- **Pasal 91:**

Mengatur hak gugat masyarakat dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*);

- **Pasal 92:**

Memberikan hak gugat kepada organisasi lingkungan yang terdaftar dan bergerak di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- **Pasal 93:**

Mengatur hak gugat administratif terkait pelanggaran hukum lingkungan. Pentingnya Legal Standing:

- Legal standing memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang jelas yang dapat mengajukan gugatan, sehingga menghindari gugatan yang bersifat spekulatif atau tanpa dasar;
- Dalam konteks lingkungan hidup, legal standing memastikan bahwa mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki

kepentingan dalam pelestarian lingkungan dapat mencari keadilan di pengadilan;

- Legal standing juga memberikan kesempatan bagi organisasi lingkungan untuk berperan aktif dalam penegakan hukum lingkungan dan perlindungan hak-hak lingkungan;

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, hak gugat merujuk pada pasal 92 UU PPLH No. 32 tahun 2009 memang benar memiliki Legal Standing namun yang menjadi pokok perkara adalah **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU**, dan bersesuaian dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**, **Mengatur hak gugat administratif terkait pelanggaran hukum lingkungan** dan terjawab oleh pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut PERATUN) yaitu keputusan **adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Definisi keputusan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut UU PTUN) yaitu keputusan **adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata**

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Rumusan pasal 1 angka 3 mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- d. Bersifat Kongkrit, Individual dan Final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang mengadili sengketa tata usaha negara (TUN). Sengketa TUN, yang melibatkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Berikut penjelasan tentang contoh objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang pernah saya sendiri beracara mewakili kepentingan perusahaan PT. PUTRA RESTU IBU ABADI yang bergerak di bidang limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang berkedudukan hukum di Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan secara de facto beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Provinsi Jawa Timur, hingga berkekuatan hukum tetap sampai Peninjauan Kembali (PK) dengan hasil kemenangan mutak;

Bahwa dalam **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara** dalam perkara **No. 100/LH/2018/PTUN.SBY** adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mojokerto, nomor : 188/1886/KEP/416-110/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 tentang ijin lingkungan kegiatan usaha industry Batako PT. PUTRA RESTU IBU ABADI;

Bahwa dalam amar Putusan menjelaskan dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam pokok perkara : menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, yang di putus pada tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa dalam **Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**, dengan nomor perkara **45/B/LH/2019/PT..TUN.Sby**, yang di putus pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dalam amar Putusan menjelaskan : menguatkan Putusan Pengadian Tata Usaha Surabaya, nomor perkara : 100/LH/2018/PTUN. SBY. Tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan Banding,, menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat peradilan, untuk tingkat Banding;

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) no. 49 PK/TUN/LH/2020 dalam amar putusan menjelaskan Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. SUTAMAH 2. RUMIATI, menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa objek gugatan Penggugat berkaitan dengan **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU** adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sama seperti objek sengketa Keputusan Bupati Mojokerto, nomor : 188/1886/KEP/416-110/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 tentang ijin lingkungan kegiatan usaha industry Batako PT. PUTRA RESTU IBU ABADI (Perusahaan Pengelolaan dan Pemanfaatan limbah (B3) bahan berbahaya dan beracun yang pernah di sidangkan di PTUN Sby, Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan sampai berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Penjelasan:

- **Peradilan TUN Berwenang:**

PTUN memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

- **Sengketa TUN:**

Sengketa TUN biasanya melibatkan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat tersebut;

- **Peradilan Umum (PN) Berwenang:**

PN berwenang mengadili perkara perdata, pidana, dan perkara lain yang tidak termasuk dalam kewenangan peradilan khusus seperti PTUN;

- **Pemisahan Kewenangan:**

Pemisahan kewenangan antara PN dan PTUN ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan spesialisasi dalam penyelesaian sengketa;

Secara umum, sengketa tata usaha negara harus diselesaikan melalui PTUN, dan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut;

2. DASAR HUKUM PERSETUJUAN TEKNIS DAN/ATAU REKOMENDASI DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

Dasar hukum terbaru mengenai izin limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Peraturan ini menetapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan limbah B3, termasuk perizinannya;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, maka terdapat perubahan dalam melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang semula dilakukan melalui sistem perizinan berubah menjadi permohonan persetujuan teknis, kelayakan operasi dan rekomendasi;

3. PT. TENANG JAYA SEJAHTERA (PELAWAN) MEMILIKI IJIN LINGKUNGAN DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) SEBELUM PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU

No	Nama	Nomor Dokumen	Keterangan
1	Surat Rekomendasi dari Desa	001/RMD/KG/THR/XII/2016	<ul style="list-style-type: none">➢ Dokumen dasar untuk permohonan Izin Prinsip dan Izin Lokasi➢ Tanggal terbit dokumen 01 Desember 2016
2	Surat Rekomendasi dari Camat	503/TRNTIB/2016/382	<ul style="list-style-type: none">➢ Dokumen dasar Rekomendasi untuk proses pengurusan izin Lokasi➢ Tanggal terbit dokumen 02 Desember 2016
3	Arahan Dokumen Lingkungan dari KLHK	S.87/PDLUK/PAUI/PLA.4/2017	<ul style="list-style-type: none">➢ Dokumen dasar untuk dasar pola ruang dan penyusunan Dokumen UKL-UPL➢ Tanggal terbit dokumen 25 Januari 2017

4	Keterangan Kesesuaian Pola Ruang dari BAPPEDA	050.13/Bappeda-IV.3/2017/77	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen dasar bagi DLH memberikan arahan dan persetujuan kepada pemrakarsa unt menyusun dok. UKL-UPL. ➤ Tanggal terbit dokumen 09 Februari 2017 ➤ Setelah Pola Ruang terbit maka atas arahan DLH Kab. Kampar untuk menyusun Dokumen UKL- UPL oleh Konsultan yang bekerja sama dengan PT Tenang Jaya Sejahtera
5	Izin Lokasi dari Bupati	100/TAPEM/419	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanggal terbit 18 November 2016
6	Laporan Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi	1878/400.9-14.01/VII/2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanggal terbit 13 Desember 2017
7	Persetujuan Prinsip	100-TP-P/56	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanggal terbit 20 November 2017
8	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	9/1406/IP/PMDN/2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanggal terbit 20 April 2017
9	Tanda Daftar Perusahaan	PT/2017/449	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanggal terbit 20 April 2017

10	Izin Usaha Industri	503/DPM- PTSP.P/IUI/2017/003	➢ Tanggal terbit 20 April 2017
11	Izin HO	503/DPM- PTSP.P/HO/2017/286 503/DPM- PTSP.P/HO/2017/287	➢ Tanggal terbit tahun 2017
12	Izin Lokasi dari DPMPTSP	503/DPM- PTSP.PEL/ILOK/2017/20	➢ Tanggal terbit 12 Desember 2017 ➢ Penambahan luas lahan
13	Izin Reklame	503/DPM- PTSP.P/REKLAME/2017/460	➢ Tanggal terbit 20 April 2017
14	Rekomendasi UKL-UPL (perubahan) dari DLH Kabupaten Kampar	660.1/DLH-TL/DOK/29	➢ Tanggal terbit 19 Desember 2017
15	Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kampar	503/DPM- PTSP.PEL/IL/2017/25	➢ Tanggal terbit 19 Desember 2017
16	Rekomendasi UKL-UPL (awal) dari DLH Kabupaten Kampar	660.1/DLH-DOK/15	➢ Tanggal terbit 23 Maret 2017
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPMPTSP Kabupaten Kampar	503/DPM- PTSP.PEL/IMB/2017/050	➢ Tanggal terbit 23 Maret 2017

Bahwa PELAWAN memiliki ijin lingkungan yang lengkap sebagaimana table di atas namun masih banyak lagi ijin lingkungan setelah tahun 2017 di perbarui hingga tahun 2025 sekarang ini dan sangat ironis sekali jika dalam gugatan ingin menutup Perusahaan yang memiliki ijin lingkungan yang lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta hirarki organisasi Pemerintah dibawahnya, keberadaan PELAWAN berdampak positif menyerap ratusan tenaga kerja yang diambil dari Masyarakat local, sejalan dengan kebijakan dasar penanaman modal di Indonesia bertujuan untuk menciptakan **iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi, kebijakan ini diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan pelaksanaanya;**

4. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA PEMBERI IJIN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) TIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terjadi ketika ada pihak yang seharusnya terlibat dalam suatu perkara (baik sebagai penggugat atau tergugat) namun tidak disertakan dalam gugatan. Akibatnya, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan bisa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan;

Dasar Hukum dan Penjelasan:

- Error in Persona:**

Gugatan kurang pihak termasuk dalam kategori error in persona, yang berarti kesalahan dalam menentukan subjek hukum dalam perkara;

- Plurium Litis Consortium:**

Istilah ini secara khusus merujuk pada kondisi di mana gugatan kurang pihak karena ada pihak yang seharusnya terlibat tidak ikut digugat atau menarik pihak lain yang seharusnya ikut;

- Pasal 127 HIR:**

Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang gugatan kurang pihak, pasal ini menyebutkan bahwa penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat.

- **Yurisprudensi:**

Beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) telah memperkuat konsep gugatan kurang pihak dan akibat hukumnya, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Contohnya, putusan MA No. 1421 K/Sip/1972 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

VI. PETITUM

1. Menyatakan gugatan Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek nomor perkara: 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn., di Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 21 Nopember 2024 tersebut diatas adalah tepat dan beralasan hukum;
2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang benar;
3. Membatalkan putusan Verstek dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 21 Nopember 2024;
4. Membebankan TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Perlawanan dari Pelawan, Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan (Verzet) PELAWAN adalah Cacat Formil.

Bahwa sesuai dengan Pasal 129 HIR/153 RBg, mengatur bahwa Tergugat yang dihukum dengan *Verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari, terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *Verstek* itu kepada Tergugat;

Bahwa faktanya, *Verzet* atau Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN adalah pada tanggal 16 April 2025, sehingga jelas telah melampaui batas waktu pengajuan *verzet* atau Perlawanan, maka *Verzet* atau Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan PELAWAN adalah Cacat Formil

Bahwa sesuai dengan Pasal 127 Rv, mengatur bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata (asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar dari gugatan), baca buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung, 2012, halaman 58;

Bahwa faktanya, Perubahan Gugatan PELAWAN telah merubah Petitum, Pokok Perkara dan dasar dari gugatan, maka oleh sebab itu Gugatan PELAWAN harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN menyatakan menolak secara tegas terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh PELAWAN, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara oleh TERLAWAN;
2. Bahwa masalah sah dan patutnya pemanggilan dari Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara *a quo* telah dinilai oleh Majelis Hakim dengan cermat dan bijaksana, sehingga tidak mungkin perkara *a quo* dilanjutkan pemeriksaannya kalau pemanggilannya dipandang tidak sah dan patut;

3. Bahwa pada saat dilakukan acara Pemeriksaan Setempat (PS), Majelis Hakim dan Pihak Penggugat telah datang ke OBJEK SENGKETA dan bertemu dengan Sekurity, namun Majelis Hakim dan Pihak Penggugat tidak diizinkan untuk masuk ke dalam pagar atau ke OBJEK SENGKETA, sehingga jelas PELAWAN/dahulu TERGUGAT telah mengetahui adanya gugatan a quo, maka dalil PELAWAN yang menyatakan bahwa PELAWAN tidak mengetahui adanya gugatan a quo adalah merupakan dalil yang terlalu mengada-ada;
4. Bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) TERLAWAN dalam mengajukan gugatan a quo telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sesuai dengan bukti-bukti yang TERLAWAN dalilkan dalam Gugatan TERLAWAN/dahulu PENGGUGAT;
5. Bahwa gugatan TERLAWAN adalah gugatan organisasi lingkungan, yang didasarkan pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diajukan dalam bentuk *Legal Standing*;
6. Bahwa di dalam gugatan *legal standing*, Penggugatnya tampil bukan untuk mewakili masyarakat tertentu, atau kelompok tertentu, berbeda dengan *Class Action*. Dalam gugatan *Class Action* penggugatnya tampil untuk mewakili anggota class/masyarakat tertentu, yang mengalami korban langsung akibat dari suatu kegiatan, yang terdapat sama fakta dan dasar hukumnya, sama-sama mengalami korban, tetapi dalam gugatan *legal standing*, organisasi bidang lingkungan hanya mewakili kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga syarat formalnya harus mencantumkan tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
7. Bahwa masuknya organisasi lingkungan menjadi salah satu pihak di pengadilan adalah didasarkan pada teori bahwa lingkungan perlu wali (*guardian*), sebagaimana diteorikan oleh *Prof. Christoper Stone*, yang

dikenal dengan **Doktrin Stone** (1972). Menurut **Stone**: semua objek alam diberikan hak hukum (*legal right*), seperti hutan, sungai, laut, gajah, pepohonan dan lainnya, namun karena semua itu merupakan benda inanimatif, benda yang tidak bisa bicara dan tidak bisa tampil di pengadilan untuk membela haknya, maka diperlukan adanya wali (*guardian*), untuk membela hak hukumnya di pengadilan. Dalam hal ini Penggugat melakukan gugatan legal standing adalah untuk kepentingan pembelaan hak hukum benda-benda inanimatif tersebut, yang dalam hal ini adalah hak hukum lingkungan, karena pada hakikatnya lingkungan punya hak untuk dilestarikan, dijaga daya dukung dan daya tampungnya, sehingga Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tampil untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut. (Untuk lebih jelasnya mengenai *legal standing*, Tergugat dapat membacanya dalam buku “Hukum Lingkungan”, 2008, cetakan kedua, karangan N.H.T. Siahaan, tentang Legal standing pada halaman: 285);

8. Bawa dalil PELAWAN tentang kewenangan Pengadilan Negeri menurut hemat TERLAWAN tidak perlu ditanggapi, karena dalil tersebut adalah kabur dan tidak dapat dipahami apa maksudnya;
9. Bawa dalil PELAWAN tentang perizinan yang diterbitkan sebelum tahun 2018 atau sebelum terbitnya Perda Nomor 10 Tahun 2018 adalah dalil yang harus ditolak, karena semuanya hanya sebatas Rekomendasi dan permohonan dan belum sampai pada tahap Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3, dan PELAWAN sengaja tidak memasukkan atau mencantumkan Izin Operasional Pengelolaan Limban B3 dalam Gugatannya, sebab Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 tersebut terbit setelah terbitnya Perda Nomor 10 Tahun 2018;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERLAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, supaya

kiranya menerbitkan putusan yang bijaksana dan adil, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERLAWAN untuk seluruhnya;
- Menyatakan Verzet atau Perlawaan PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Verzet atau Perlawaan PELAWAN untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menguatkan Putusan *Verstek* tersebut;
- Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Perlawaan dari Pelawan, Turut Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 Pelawan telah mengajukan perlawaan sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 74/Pdt.Plw/2024/PN.Bkn dan pada tanggal 13 Agustus 2025 Pelawan melakukan perubahan gugatan/perlawanannya dengan pokok-pokoknya sebagaimana dalil perlawaan Pelawan;
2. Bahwa perubahan gugatan dapat diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974;
3. Bahwa ketentuan Pasal 83 RV menyebutkan bahwa Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir [verstek] dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawaan atas putusan itu. Jika terhadap Tergugat dijatuhkan putusan *verstek* dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawaan [verzet] bukan upaya hukum banding terhadap

putusan versteek sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/1984;

4. Bahwa apabila diajukan verzet terhadap putusan versteek, maka putusan versteek menjadi mentah kembali, eksistensinya dianggap tidak pernah ada [*never existed*] dan jika terhadap diajukan perlawanan, maka putusan versteek tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu [*uitvoernaar by voorraad*];
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap “Selain bantahan terhadap dalil gugatan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap putusan versteek, pelawan sebagai tergugat asal, dapat juga mengajukan eksepsi dalam surat perlawanan. PN tidak boleh menolak dan mengabaikan tetapi harus menerima dan mempertimbangkannya. Apalagi jika yang diajukan adalah eksepsi komptensi absolute, hakim mesti tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR dan wajibkan menerima eksepsi itu kapan saja diajukan Tergugat dan beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, tetap ditegakan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar [Bupati Kampar] dalam perkara *a quo* adalah selaku Turut Terlawan/Turut Tergugat;
7. Bahwa Turut Terlawan membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;
8. Bahwa dalil Penggugat point 1 s/d 10 adalah merupakan legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan yang merupakan syarat formil dalam mengajukan hak gugat organisasi [legal standing] di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan [vide Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 73 ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan untuk kebenarannya legal standing Penggugat perlu pembuktian lebih lanjut dalam persidangan pembuktian;

9. Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera [Tergugat] selaku Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok, Batching Plant dan Low Grade Paper di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
10. Bahwa tindakan Tergugat/Pelawan tersebut di atas menurut Penggugat/Terlawan telah melanggar ketentuan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 69 ayat [1] huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "*Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup*";
11. Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar [Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar] telah mengeluarkan beberapa perizinan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar [Bupati Kampar] dalam perkara *a quo* adalah selaku Turut Terlawan/Turut Tergugat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan kewenangan *incasu* Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar [Turut Tergugat] sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan Surat Nomor 100/TP-P/418 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip untuk melakukan kegiatan usaha pembuatan bata merah dan Batako/pavling blok di atas lahan seluas \pm 20.000 M² yang berlokasi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 2. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 100/Tapem/419 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Kegiatan Usaha Pembuatan Bata Merah dan Batako/Paving Blok atas nama PT. Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berlaku untuk masa 3 [tiga] tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

- kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 dengan Surat Nomor 050.13/Bappeda-IV.3/2017/77 Turut Terlawan/Turut Tergugat menanggapi permohonan Pelawan/Tergugat telah mengeluarkan keterangan kesesuaian pola ruang yang intinya :
 - a. RTRW Kabupaten Kampar saat ini belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Keterangan ini dibuat berdasarkan draft RTRW yang belum mempunyai kekuatan hukum.
 - b. Berdasarkan hasil survey lapangan dengan melakukan pengambilan beberapa titik kordinat pada area lokasi yang dimohonkan dan setelah dilakukan overlay peta lokasi yang dimohonkan mengacu kepada draft RTRW Kabupaten Kampar termasuk kawasan perkebunan swasta;
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 pada tanggal 23 Mei 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau maka kondisi existing adalah merupakan Kawasan Alokasi Penggunaan Lainnya [APL];
 4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 dengan Keputusan Nomor 660/DLH-IL/2017/15 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembuatan Batu Bata Merah dan Batako/Paving Blok oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir;
Bahwa pada point kedua belas putusan disebutkan bahwa "Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat [2] Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor 660.1/DLH-DOK/15 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembuatan Batu Bata Merah dan Batako/Paving Blok oleh PT.

Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Bahwa pada point V keputusan disebutkan bahwa : Rencana usaha dan/atau kegiatan pembuatan batu bata merah dan Batako/Paving Blok oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dalam melaksanakan kegiatannya tidak memerlukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

6. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 9/1406/IP/PMDN/2017;
7. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.P/IUI/2017/003 tentang Izin Usaha Industri, dimana izin berlaku selama perusahaan industri beroperasi atau memproduksi jenis industri pembuatan batu bata merah/paving blok;
8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor 100/TP-P/56 perihal Persetujuan Prinsip untuk melakukan perluas lahan kegiatan usaha pembuatan bata merah, batako, paving blok dan batching plant dengan penambahan lahan seluas \pm 25.000 M² yang berlokasi di Jalan Lintas Kota Garo-Simpang Gelombang KM 5 RT 027 RW 07 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
9. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/ILOK/2017/20 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Lahan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 Menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok dan Batching Plant atas nama PT. Tenang Jaya Sejahtera terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir

Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berlaku selama 1 [satu] tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

10. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor 660.1/DLH.TL/DOK/29 perihal Rekomendasi Persetujuan Perubahan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 menjadi Batu Bata Merah, Batako, Paving Blok, Batching Plant dan Low Grade Paper oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP-PEL/IL/2017/25 tentang Perubahan Izin Lingkungan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok, Batching Plant dan Low Grade Paper oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, pada point kedua belas memutuskan menyebutkan bahwa “Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat [2] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Turut Terlawan/Turut Tergugat telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 647/SEKR-IMB/PUPR/2018/193, dimana dalam diktum ketiga rekomendasi disebutkan “Atas hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan Teknis IMB ini maka dapat diterbitkan”;

13. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Turut Terlawan/Terugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/IMB/2018/81 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT. Tenang Jaya Sejahtera; Pada diktum keempat keputusan disebutkan bahwa "IMB ini diberikan bersifat sementara sampai diterbitkannya Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota/RTBL untuk lokasi yang bersangkutan akan dilakukan penyesuaian paling lama 5 [lima] tahun untuk Rumah Tempat Tinggal paling lama 10 [sepuluh] tahun sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah kepada pemilik bangunan;
14. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Turut Terlawan/Terugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor KPTS.660/DLH-PPKL/REK-LB3/2018/27 tentang Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun [B3] PT. Tenang Jaya Sejahtera Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir;
15. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Turut Terlawan/Terugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/LB3/2018/13 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun [B3] kepada PT. Tenang Jaya Sejahtera, dengan masa berlaku selama 5 [lima] tahun sejak tanggal ditetapkan;
12. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 13 "Objek sengketa dibangun pada tahun 2020 dan beroperasi sejak tahun 2021 hingga saat ini" dan menurut Penggugat/Terlawan tindakan Tergugat/Pelawan melanggar Pasal 22 ayat [9] huruf b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;

13. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat [1] Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 menyebutkan :
[1] Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perataan ruang daerah yang telah ada dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
14. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat [2] huruf a Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 menyebutkan : “Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
15. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat [2] huruf b angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 menyebutkan :
 - 3 Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
16. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat [3] Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 menyebutkan :
[3] Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2] diatur dengan Peraturan Gubernur;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pokok gugatan Penggugat/Terlawan, maka dapat disimpulkan bahwa perizinan yang diberikan oleh Turut Terlawan/Turut Tergugat terhadap PT. Tenang Jaya Sejahtera, sebelum berlakunya Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 **yang berlaku semenjak tanggal 08 Mei 2018;**

18. Bahwa selain itu, tindakan Turut Terlawan/Turut Tergugat tersebut di atas adalah merupakan tindakan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi bukan merupakan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak merupakan perbuatan melawan hukum Turut Terlawan/Turut Tergugat;
19. Bahwa untuk dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Perbuatan;
 2. Melawan/melanggar hukum;
 3. Kerugian;
 4. Kesalahan dan;
 5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
20. Bahwa jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawab badan hukum didasarkan kepada Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam hal orang juga mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum [*ondergesekte*], maka pertanggung jawab badan hukum dapat didasarkan kepada **Pasal 1365 atau Pasal 1367 KUHperdata**. Adakalanya badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan Pasal 1367, jika orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bertindak dalam lingkungan wewenangnya;
Bawa umumnya selain dari badan hukum, pribadi dari orang sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seorang majikan hanya bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367, jika buruh sendiri dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang ia

lakukan. Berlainan halnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang suatu badan hukum, dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum sendiri.

Bahwa adanya perbuatan melawan hukum menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok, Batching Plant dan Low Grade Paper yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat [9] huruf b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan cukup untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum pihak yang kalah dalam perkara *a quo* untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul;

Demikianlah Jawaban ini Turut Terlawan/Turut Tergugat ajukan, jika Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex aequo et bono*];

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terlawan dan Turut Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan replik secara tertulis yang telah diunggah pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 4 September 2025 dan atas replik tersebut, Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah diunggah pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 11 September 2025 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Bupati Kampar kepada Tulus Widodo PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 100/TP-P/418 tanggal 16 November 2016 perihal Persetujuan Prinsip, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Bupati Kampar Nomor 100/TAPEM/419 tanggal 18 November 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Pembuatan Bata Merah dan Batako/Paving Blok Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kampar kepada Tulus Widodo PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 050.13/Bappeda-IV.3/2017/72 tanggal 9 Februari 2017 perihal Keterangan Kesesuaian Pola Ruang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 9/1406/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 5489.2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tanggal 20 April 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.P/IUI/2017/003 tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Usaha Industri PT Tenang Jaya Sejahtera, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Bupati Kampar kepada Tulus Widodo PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 100/TP-P/56 tanggal 20 November 2017 perihal Persetujuan Prinsip, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/ILOK/2017/20 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Lahan kegiatan

- Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 Menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok dan Batching Plant Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera Terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kepada Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 660.1/DLH-TL/DOK/29 tanggal 19 Desember 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan Perubahan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 menjadi Batu Bata Merah, Batako, Paving Block, Batching Plant dan Low Grade Paper oleh PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/IL/2017/25 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 Menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok, Batching Plant dan Low Grade Paper Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor KPTS.660/DLH-PPKL/REK-LB3/2018/27 tanggal 14 September 2018 Tentang Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Tenang Jaya Sejahtera Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, diberi tanda bukti P-11;
 11. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/LB3/2018/13 tanggal 14 September 2018 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- (B3) Kepada PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-12;
12. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Direktur Utama PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Bupati Kabupaten Kampar Nomor 17/TSJ-SP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 Perihal Permohonan Izin Lokasi, diberi tanda bukti P-13;
 13. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Direktur Utama PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Bupati Kabupaten Kampar Nomor 16/TSJ-SP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 Perihal Permohonan Izin Prinsip, diberi tanda bukti P-14;
 14. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Direktur Utama PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Nomor 18/TSJ-SP/IX/2017 tanggal 2 Februari 2017 Perihal Permohonan Pola Ruang, diberi tanda bukti P-15;
 15. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Direktur Utama PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor 19/TSJ-SP/IX/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan, diberi tanda bukti P-16;
 16. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Direktur Utama PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kampar Nomor 20/TSJ-SP/IX/2017 tanggal 18 April 2017 Perihal Permohonan Izin Penanaman Modal, diberi tanda bukti P-17;
 17. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kuasa Hukum PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Kepala Kantor Pos Bangkinang Nomor 001/AWP/LEG/SRT/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Surat Somasi Pertama, diberi tanda bukti P-18;
 18. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kuasa Hukum PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Kepala Kantor Pos Bangkinang Nomor 001/AWP/LEG/SRT/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Surat Somasi Kedua, diberi tanda bukti P-19;
 19. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Branch Manager Kantor Pos Cabang Pembantu Flamboyan kepada Kuasa Hukum PT Tenang Jaya

Sejahtera Nomor 84/UM/SDM/0625 tanggal 5 Juni 2025 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi Terkait Pengiriman Kiriman Pos, diberi tanda bukti P-20;

20. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Branch Manager Kantor Pos Cabang Pembantu Flamboyan kepada Kuasa Hukum PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 85/UM/SDM/0625 tanggal 11 Juni 2025 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi Terkait Pengiriman Kiriman Pos, diberi tanda bukti P-21;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa Resi Jasa Pengiriman TIKI Nomor 660092583956, diberi tanda bukti P-22;
22. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor S.87/PDLUK/PA.01/PLN.4/1/2017 tanggal 25 Januari 2017, Perihal Arahan Dokumen Lingkungan, diberi tanda bukti P-23;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor S.561/PDLUK/PA.01/PLN.4/8/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Perihal Arahan Dokumen Lingkungan, diberi tanda bukti P-24;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kepada Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 660.1/DLH-DOK/15 tanggal 23 Maret 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Pembuatan Batu Bata Merah, Batako/Paving Block oleh PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-25;
25. Fotokopi dari fotokopi berupa Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Kampar Nomor 647/SEKR-IMB/PUPR/2018/193 tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda bukti P-26;

26. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/G/LH/2018/PTUN.SBY tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-27;
27. Fotokopi dari fotokopi berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/B/LH/2019/PT.TUN.SBY tanggal 22 April 2019, diberi tanda bukti P-28;
28. Fotokopi dari fotokopi berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/TUN/LH/2020 tanggal 27 April 2020, diberi tanda bukti P-29;
29. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/IMB/2017/050 tanggal 23 Maret 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan PT Tenang Jaya Sejahtera Pembangunan Pabrik Pembuatan Batu Batu Merah/Nataco dan Paving Block di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, diberi tanda bukti P-30;
30. Fotokopi dari fotokopi berupa Histori Pengiriman Surat dari kantor Pos Indonesia terkait Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn dari Pengadilan Negeri Bangkinang, diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 sebagaimana tercantum dalam Daftar Bukti Pelawan tertanggal 23 September 2025 yang seyogyanya akan diajukan oleh Pelawan di persidangan, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan, Pelawan menyatakan tidak jadi mengajukan bukti P-10 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-10 dianggap tidak pernah diajukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn tanggal 21 November 2024, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi dari aslinya berupa Foto Acara Pemeriksaan Setempat (PS) di Lokasi Industri Pengelolaan Limbah B3 PT Tenang Jaya Sejahtera pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, diberi tanda bukti T-2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Terlawan telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Bupati Kampar kepada Tulus Widodo PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 100/TP-P/418 tanggal 16 November 2016 perihal Persetujuan Prinsip, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Bupati Kampar Nomor 100/TAPEM/419 tanggal 18 November 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Pembuatan Bata Merah dan Batako/Paving Blok Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Surat dari Bupati Kampar kepada Tulus Widodo PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 100/TP-P/56 tanggal 20 November 2017 perihal Persetujuan Prinsip, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor 660/DLH-IL/2017/15 tanggal 23 Maret 2017 Tentang Izin Lingkungan rencana Kegiatan Pembuatan batu Bata Merah dan Batako/Paving Block oleh PT Tenang jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kepada Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 660.1/DLH-DOK/15 tanggal 23 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembuatan Batu Bata Merah dan Batako/Paving Block oleh PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 9/1406/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 5489.2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kampar tanggal 20 April 2017, diberi tanda bukti TT-6;

7. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.P/IUI/2017/003 tanggal 20 April 2017 Tentang Izin Usaha Industri PT Tenang Jaya Sejahtera, diberi tanda bukti TT-7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/ILOK/2017/20 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Lahan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 Menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok dan Batching Plant Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera Terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diberi tanda bukti TT-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kepada Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 660.1/DLH-TL/DOK/29 tanggal 19 Desember 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan Perubahan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 menjadi Batu Bata Merah, Batako, Paving Block, Batching Plant dan Low Grade Paper oleh PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti TT-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/IL/2017/25 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 Menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok, Batching Plant dan Low Grade Paper Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, diberi tanda bukti TT-10;

11. Fotokopi dari fotokopi berupa Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Kampar Nomor 647/SEKR-IMB/PUPR/2018/193 tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda bukti TT-11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/IMB/2018/81 tanggal 8 Maret 2018 Tentang Izin Mendirikan Bangunan PT Tenang Jaya Sejahtera Pembangunan Industri Pembuatan Batu Bata Merah, Batako, Paving Block dan Batching Plant di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, diberi tanda bukti TT-12;
13. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor KPTS.660/DLH-PPKL/REKL-B3/2018/27 tanggal 14 September 2018 Tentang Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Tenang Jaya Sejahtera Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, diberi tanda bukti TT-13;
14. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/LB3/2018/13 tanggal 14 September 2018 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti TT-14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kampar kepada Tulus Widodo PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 050.13/Bappeda-IV.3/2017/72 tanggal 9 Februari 2017 perihal Keterangan Kesesuaian Pola Ruang, diberi tanda bukti TT-15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018-2038, diberi tanda bukti TT-16;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah menghadirkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi SUHEDI PICANDRA

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Tenang Jaya Sejahtera (Pelawan) yang memproses pembebasan lahan, proses perizinan, dan proses berdirinya Perusahaan serta proses keberlangsungan Perusahaan hingga sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi, sejak PT Tenang Jaya Sejahtera berdiri telah dilakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan terkait izin yang diperlukan di bidang pengumpulan, pengangkutan dan pemamfaatan limbah B3, selanjutnya pada tanggal 16 November 2016 terbit izin prinsip dan izin Lokasi dari Bupati Kampar;
- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera telah mendapatkan izin Lokasi dari Bupati Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 100/TAPEM/419 tanggal 18 November 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Pembuatan Bata Merah dan Batako/Paving Blok Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera telah mendapatkan kesesuaian pola ruang berdasarkan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kampar kepada Tulus Widodo PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 050.13/Bappeda-IV.3/2017/72 tanggal 9 Februari 2017 perihal Keterangan Kesesuaian Pola Ruang;
- Bahwa PT Tenang jaya Sejahtera telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 9/1406/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 5489.2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tanggal 20 April 2017 dan izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.P/IUI/2017/003 tanggal 20 April 2017;
- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera telah mendapat Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Lahan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 Menjadi Bata Merah,

Batako, Paving Blok dan Batching Plant Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera Terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/ILOK/2017/20 tanggal 12 Desember 2017;

- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera telah mendapatkan persetujuan dokumen UKL-UPL berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kepada Direktur PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 660.1/DLH-TL/DOK/29 tanggal 19 Desember 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan Perubahan Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 menjadi Batu Bata Merah, Batako, Paving Block, Batching Plant dan Low Grade Paper oleh PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera telah mendapatkan perubahan izin lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/IL/2017/25 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pemamfaatan Limbah B3 Menjadi Bata Merah, Batako, Paving Blok, Batching Plant dan Low Grade Paper Atas Nama PT Tenang Jaya Sejahtera di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir;
- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor 503/DPM-PTSP.PEL/IMB/2017/050 tanggal 23 Maret 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan PT Tenang Jaya Sejahtera Pembangunan Pabrik Pembuatan Batu Batu Merah/Nataco dan Paving Block di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir;

- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera saat ini bergerak dibidang transportasi, pengumpulan dan pemamfaatan limbah B3 menjadi Batu Bata Merah, Batako/Paving Block dan Batching Plant;
- Bahwa setahu Saksi, PT Tenang Jaya Sejahtera mendapatkan izin operasional dan mendapatkan izin pemanfaatan limbah B3 sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2038;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen awal PT Tenang Jaya Sejahtera dalam mengurus izin tersebut adalah izin pengelolaan limbah B3;
- Bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera mendapatkan bayaran dari penghasil limbah untuk pengelolaan limbah B3 dan PT Tenang Jaya Sejahtera sudah mendapatkan izin untuk pemanfaatan limbah B3 tersebut;
- Bahwa dalam proses pembuatan batu bata merah yang menggunakan tanah terkontaminasi minyak (TTM) terdapat ceceran minyak yang terkumpul dalam bak kontrol, sekanjutnya ceceran minyak tersebut yang ada di bak kontrol dipergunakan kembali untuk proses pembuatan batu bata merah sehingga dalam proses akhirnya tidak ada lagi sisa ceceran minyak;
- Bahwa Bak kontrol tersebut terbuat dari semenisasi sehingga tidak terjadi rembesan minyak yang keluar;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada masyarakat di sekitar Lokasi yang keberatan dengan beroperasinya PT Tenang Jaya Sejahtera dalam pemanfaatan limbah B3 tersebut;

2. Saksi SATIO PRANASA

- Bahwa Saksi bekerja di PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai Kepala Regu Security;
- Bahwa setahu Saksi, security PT Tenang Jaya Sejahtera tidak ada menerima surat dari kantor pos terkait surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;

- Bahwa di pos security PT Tenang Jaya Sejahtera ada buku daftar tamu dan setelah Saksi melakukan pengecekan pada buku daftar tamu tersebut ada data terkait penerimaan surat masuk dari kedinasan terkait ataupun dari kepolisian, namun Saksi tidak melihat ada surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang diantarkan oleh Kantor Pos Bangkinang ke PT Tenang Jaya Sejahtera;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang setelah adanya informasi PT Tenang Jaya Sejahtera digugat oleh Yayasan dan salah satu satpam hadir dalam pemeriksaan setempat di area PT Tenang Jaya Sejahtera tersebut;
- Bahwa seluruh surat yang masuk ke PT Tenang Jaya Sejahtera diterima oleh security dan dicatat dalam buku siapa pengirimnya yang dilihat dari amplop surat;
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan bukti T-2 berupa Foto Acara Pemeriksaan Setempat (PS) di Lokasi Industri Pengelolaan Limbah B3 PT Tenang Jaya Sejahtera pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 dan terhadap bukti T-2 tersebut, Saksi menerangkan bahwa terlihat ada security PT Tenang Jaya di dalam foto tersebut dan Saksi mengenali security tersebut bernama DIMAS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dimas ada menginformasikan kepada komandan regu security terkait adanya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Bangkinang karena saat itu Saksi belum menjadi komandan regu security;
- Bahwa tidak ada security yang memberitahukan kepada Saksi tentang adanya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang datang ke PT Tenang Jaya Sejahtera untuk melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa di dalam buku tamu juga tidak ada tertulis terkait adanya pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli Dr. MUHAMMAD IKHSAN, ST, M.Sc.

- Bawa Ahli memiliki sertifikat keahlian yang terdiri dari :
 - 1) Asesor Kompetensi Teknik Sipil;
 - 2) Ahli Teknik Bangunan Gedung -- Ahli Level 9 ;
 - 3) Ahli Utama Teknik Jalan – Ahli Level 9;
 - 4) Ahli Utama Teknik Jembatan – Ahli Level 9;
 - 5) Ahli Utama Manajemen Konstruksi – Ahli Level 9;
 - 6) Ahli Utama Teknik Sumber Daya Air – Ahli Level 9;
- Bawa menurut pendapat Ahli, Produk hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Riau dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
- Bawa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 diproses sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan baru disahkan pada tahun 2018;
- Bawa dalam Pasal 22 angka 9 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 mengatakan bahwa *“sistem pengelolaan dan pemusnahan limbah B3 terpadu di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis”*, arti kata terpadu yang dimaksud adalah meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3;
- Bawa menurut pendapat Ahli, apabila pengolahan limbah B3 hanya meliputi pengangkutan, pengumpulan dan pemanfaatan maka tidak dapat dikatakan sebagai pengolahan limbah terpadu;
- Bawa menurut pendapat Ahli, apabila pengolahan limbah B3 bukan merupakan pengolahan limbah B3 terpadu maka terbuka peluang untuk melakukan pengolahan limbah didaerah diluar yang ditetapkan pada Pasal 22 angka 9 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 tersebut;

- Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 sudah melalui kajian dan ditetapkan sebagai aturan yang berlaku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2038, apabila ada beberapa hal yang perlu diatur lagi maka dapat di revisi setiap 5 (lima) tahun, dan sepengetahuan Ahli saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Perda tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, latar belakang diaturnya ketentuan dalam Pasal 22 angka 9 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 tersebut dapat dilihat dari penjelasan struktur ruang tentang fasilitas infrastruktur polar uang terkait pembagian wilayah daerah strategis dalam bentuk kedekatan seperti daerah yang banyak ditemukan limbah;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Kabupaten Kampar tidak termasuk ke dalam daerah yang diperbolehkan untuk pengolahan limbah B3 terpadu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui Perusahaan-perusahaan yang mengelola limbah B3 di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang telah diajukan di persidangan, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pelawan, Terlawan, dan Turut Terlawan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang diunggah secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 27 November 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan perlawanan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga terdapat Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Perlawanan (*Verzet*) PELAWAN adalah Cacat Formil;
2. Gugatan PELAWAN adalah Cacat Formil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Terlawan, Pelawan telah menanggapinya secara tertulis (*Replik*) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dalam Jawaban Terlawan, serta Pelawan menyatakan tetap pada dalil gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pelawan tersebut, Terlawan menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian Eksepsi (*tangkisan*) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun para pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi (*tangkisan*), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, Tahun 2005: hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata*

dalam Teori dan Praktek", Tahun 2002: hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Terlawan sebagai berikut;

1. Perlawanan (Verzet) Pelawan adalah Cacat Formil

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Terlawan pada pokoknya menyatakan bahwa *Verzet* atau Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah pada tanggal 16 April 2025 dan telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari pengajuan *verzet* atau Perlawanan sebagaimana dalam Pasal 129 HIR/153 RBg, maka Terlawan berpendapat bahwa *Verzet* atau Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pasal 153 ayat (2) Rbg menyatakan "*Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperintahkan menurut pasal 207, atau, bila ia tidak datang menghadap untuk diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah tertulis seperti tersebut dalam pasal 208 dilaksanakan;*"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn telah diputus Verstek dikarenakan Pelawan semula Tergugat 1 tidak hadir di persidangan dan berada pada posisi yang kala, hal itu berarti Pelawan semula Tergugat 1 tidak secara langsung menerima pemberitahuan putusan tersebut, oleh karenanya jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk pengajuan perlawanan terhadap putusan Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn menjadi tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mendalilkan pada halaman 5 poin d surat gugatan perlawanan, bahwa Terlawan semula Penggugat tidak pernah mengajukan *Aanmaning* atau peringatan untuk melakukan eksekusi, oleh karenanya berlaku ketentuan “*bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperintahkan*” dan oleh karena belum pernah ada *Aanmaning* atau peringatan yang dilakukan terhadap Pelawan semula Tergugat 1 oleh Terlawan semula Penggugat, maka jangka waktu 8 (delapan) hari yang berlaku belum terlewati dan Pelawan masih diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan atau *Verzet*, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Terlawan yang menyatakan “Perlawanan (*Verzet*) Pelawan adalah Cacat Formil” adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

2. Gugatan Pelawan adalah Cacat Formil

Menimbang, bahwa dalam Eksepsiya, Terlawan menyatakan bahwa perubahan Gugatan Pelawan telah merubah Petitum, Pokok Perkara dan dasar dari gugatan maka oleh sebab itu Gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 RV menyatakan “*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*”, selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 pada intinya menyatakan “*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perubahan gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan posita dan petitum yang dilakukan oleh Pelawan **tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan**, yaitu masih mengenai permohonan Pelawan agar Majelis Hakim membatalkan

putusan verstek Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn karena Pelawan (semula Tergugat 1) menjadi pihak yang kalah dalam perkara tersebut yang disebabkan oleh ketidakhadiran Pelawan (semula Tergugat 1) dalam persidangan perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn karena Pelawan (semula Tergugat 1) mendalilkan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perubahan gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan masih pada substansi yang sama antara gugatan perlawanan yang pertama diajukan dengan perubahan gugatan perlawanan dan bukan perbedaan pokok perkara yang signifikan seperti misalnya jual-beli menjadi sewa menyewa atau perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Terlawan yang menyatakan "Gugatan Pelawan adalah Cacat Formil" adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh Eksepsi Terlawan adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Bangkinang membatalkan putusan Verstek dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn tertanggal 21 Nopember 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana dalam surat gugatan perlawanan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* adalah putusan Verstek dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn tertanggal 21 Nopember 2024 di Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mana menurut dalil Pelawan bahwa Pelawan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang atas perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn yang menyebabkan Pelawan (semula Tergugat 1 dalam perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn) tidak menghadiri

persidangan dan merasa dirugikan karena dikalahkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian materi pokok gugatan perlawanan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah Pelawan adalah Pelawan adalah Pelawan yang benar?
2. Apakah benar Pelawan tidak pernah menerima relaas panggilan sidang perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn dari Pengadilan Negeri Bangkinang?

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-9 dan P-11 sampai P-31 yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti P-1 sampai P-9, bukti P-11 sampai P-16, bukti P-20, P-23, P-27, dan P-30 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-17, P-18, P-19, P-21, P-22, P-25, P-26, P-28, dan P-231 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta Saksi-Saksi dan Ahli yaitu: 1. Saksi SUHEDI PICANDRA, 2. Saksi SATIO PRANASA, dan 3. Ahli Dr. MUHAMMAD IKHSAN, ST, M.Sc. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan T-2 yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti T-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti T-2 adalah hasil cetak foto, sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya, namun Terlawan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 sampai TT-16 yang telah bermeterai cukup, yang mana bukti TT-1 sampai TT-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti TT-5 sampai TT-16 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun Turut Terlawan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdata, menyebutkan “*barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal*

hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", dengan ini Pelawan dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai putusan Verstek dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn tertanggal 21 Nopember 2024 di Pengadilan Negeri Bangkinang, maka yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah Pelawan memang adalah pelawan yang benar dan berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan ini dan apakah relas panggilan sidang perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn dari Pengadilan Negeri Bangkinang tidak pernah diterima oleh Pelawan (semula Tergugat 1), sehingga untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil pokok perihal penerimaan dan pengiriman relas panggilan sidang perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn kepada Pelawan (semula Tergugat 1 dalam perkara Nomor perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn) dari Pengadilan Negeri Bangking yang dilaksanakan oleh Kantor Pos Bangkinang sesuai dengan hukum pembuktian (Pasal 1866 KUHPerdata Jo 283 Rbg), sebaliknya Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan atau relevan dengan perkara ini (*vide putusan MARI Nomor 1087/K/Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5 sampai P-9, P-11 sampa P-17, P-23 sampai P-26, dan P-30 yang telah diajukan Pelawan di persidangan, didukung oleh bukti TT-1 sampai TT-16 yang diajukan oleh Turut Terlawan di persidangan, menunjukkan bahwa Pelawan telah memenuhi seluruh persyaratan dan izin-izin yang diperlukan untuk melakukan usaha/ kegiatan pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3 menjadi batu bata merah, batako, paving block, batching plant, dan low grader di desa Kota GARO Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUHEDI PICANDRA di persidangan yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan Pelawan di persidangan, menyatakan bahwa sejak PT Tenang

Jaya Sejahtera (Pelawan) berdiri telah dilakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan terkait izin yang diperlukan di bidang pengumpulan, pengangkutan dan pemamfaatan limbah B3, selanjutnya pada tanggal 16 November 2016 terbit izin prinsip dan izin Lokasi dari Bupati Kampar, selain itu, Saksi SUHEDI PICANDRA juga menerangkan bahwa PT Tenang Jaya Sejahtera (Pelawan) sudah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan usaha, seperti Izin Lokasi, Kesesuaian Pola Ruang, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Persetujuan dokumen UKL-UPL berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, izin operasional dan mendapatkan izin pemanfaatan limbah B3 sejak tahun 2019, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam penanganan perkara lingkungan hidup, Majelis Hakim harus mengedepankan prinsip *indubio pro natura*, yang mana Hakim harus memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup jika ada ketidakpastian atau keraguan dalam pembuktian perkara dan pada perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah memenuhi segala persyaratan dan memperoleh izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, selain itu, dalam proses pembuatan batu bata merah, Pelawan telah mengepangkan proses yang ramah lingkungan dengan menggunakan tanah terkontaminasi minyak (TTM) terdapat ceceran minyak yang terkumpul dalam bak kontrol, selanjutnya ceceran minyak tersebut yang ada di bak kontrol dipergunakan kembali untuk proses pembuatan batu bata merah sehingga dalam proses akhirnya tidak ada lagi sisa ceceran minyak dan bak kontrol tersebut terbuat dari semenisasi sehingga tidak terjadi rembesan minyak yang keluar yang dapat mencemari lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Saksi SUHEDI PICANDRA juga menerangkan tidak ada masyarakat di sekitar Lokasi yang keberatan dengan beroperasinya PT Tenang Jaya Sejahtera dalam pemanfaatan limbah B3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pelawan telah memenuhi persyaratan dan memiliki izin yang diperlukan dalam menjalankan usaha, selain itu Pelawan juga telah melakukan usaha/

kegiatan yang ramah lingkungan hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan merupakan Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pelawan tidak pernah menerima relas panggilan sidang perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Somasi Pertama dari Kuasa Hukum PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Kepala Kantor Pos Bangkinang Nomor 001/AWP/LEG/SRT/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 dan bukti P-19 berupa Surat Somasi Kedua dari Kuasa Hukum PT Tenang Jaya Sejahtera kepada Kepala Kantor Pos Bangkinang Nomor 001/AWP/LEG/SRT/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025, Pelawan memiliki upaya untuk meminta informasi mengenai relas panggilan sidang perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn kepada Pelawan (semula Tergugat), yang mana Kuasa Hukum Pelawan berusaha mempertanyakan Informasi Relas Panggilan Sidang kepada PT Tenang Jaya Sejahtera (Pelawan) yang disampaikan oleh Kantor Pos Bangkinan gatas persidangan tanggal 7 Agustus 2024 dan 21 Agustus 2024, serta meminta informasi panggilan sidang pembacaan putusan pada 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa Tanggapan atas Permintaan Informasi Terkait Pengiriman Kiriman Pos dari Branch Manager Kantor Pos Cabang Pembantu Flamboyan kepada Kuasa Hukum PT Tenang Jaya Sejahtera Nomor 84/UM/SDM/0625 tanggal 5 Juni 2025, Kantor Pos Bangkinang telah memberikan jawaban terhadap bukti P-18 dan P-19 mengenai informasi relas panggilan sidang perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn kepada Pelawan (semula Tergugat), yang mana Kantor Pos Bangkinang menyatakan bahwa pengiriman surat sebagaimana dimaksud Pelawan telah dilakukan oleh Kantor Pos Bangkinang dengan status "sudah berhasil diantar" pada pengiriman tanggal 29 Juli 2024, 8 Agustus 2024, dan 22 November 2024, namun pihak Kantor Pos Bangkinang tidak memberi bukti penyerahan surat tersebut dari Kantor Pos Bangkinang kepada pihak Pelawan, tidak memiliki foto penerimaan, dan Kantor Pos Bangkinang tidak

menyertakan nama dan tanda tangan penerima surat yang dimaksud oleh Pelawan, melainkan hanya menyatakan pengiriman tersebut telah diterima oleh petugas keamanan (security) yang bertugas di area pos penjagaan, yang mana bukti P-20 tersebut ternyata bertentangan dengan keterangan Saksi SATIO PRANASA selaku Kepala Regu Security PT Tenang Jaya Sejahtera (pihak Pelawan) yang menyatakan tidak ada menerima surat dari kantor pos terkait surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa Saksi SATIO PRANASA juga menerangkan bahwa di pos security PT Tenang Jaya Sejahtera ada buku daftar tamu dan setelah Saksi melakukan pengecekan pada buku daftar tamu tersebut ada data terkait penerimaan surat masuk dari kedinasan terkait ataupun dari kepolisian, namun Saksi tidak melihat ada surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang diantarkan oleh Kantor Pos Bangkinang ke PT Tenang Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa relas panggilan sidang perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn yang disampaikan Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Pelawan (semula Tergugat 1) melalui Kantor Pos Bangkinang belum diterima oleh Pelawan (semula Tergugat 1), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Pelawan (semula Tergugat 1) pada persidangan perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/PN Bkn bukan karena kelalaian Pelawan (semula Tergugat 1) dan bukan merupakan alasan untuk dapat melanjutkan dan memutus persidangan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah memenuhi persyaratan dan memiliki izin yang diperlukan dalam menjalankan usaha, maka petitem nomor (2) pada gugatan perlawanan Pelawan, yaitu *“Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang benar”* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, maka petitem nomor (3) pada Putusan Pengadilan

Negeri 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn, yaitu *“menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”* adalah tidak berdasar dan harus dibatalkan dan oleh karena ketidakhadiran Pelawan pada persidangan perkara Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn bukan karena kelalaian Pelawan (semula Tergugat 1), maka petitum nomor (1) pada Putusan Pengadilan Negeri 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn, yaitu *“Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir”* dan nomor (2), yaitu *“mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan versteek”* juga tidak berdasar dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor (1), (2), dan (3) pada putusan Nomor 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn tidak berdasar dan harus dibatalkan, serta petitum nomor (2) pada gugatan perlawanan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum nomor (3) gugatan perlawanan *a quo*, yaitu *“Membatalkan putusan Verstek dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 21 Nopember 2024”* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor (2) dan (3) gugatan perlawanan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* petitum nomor (1) gugatan perlawanan *a quo*, yaitu *“Menyatakan gugatan Perlawanan (verzet) terhadap putusan versteek nomor perkara: 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn., di Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 21 Nopember 2024 .tersebut diatas adalah tepat dan beralasan hukum”* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor (4) gugatan perlawanan *a quo* yang memohon Majelis Hakim *“Membebarkan TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara”*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan seluruhnya dan Terlawan berada di pihak yang kalah maka Terlawan harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, oleh karenanya petitum nomor (4) gugatan perlawanan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar putusan ini akan ditambah, diubah, dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek nomor perkara: 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 21 Nopember 2024 adalah beralasan hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Membatalkan putusan Verstek dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus-LH/2024/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 21 Nopember 2024;
5. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari 28 November 2025, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Yudhi Dharmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Soni Nugraha, S.H., M.H.,

Ttd.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudhi Dharmawan, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp90.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.950.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.220.000,00;

(tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

